

MEDIA KOMUNIKASI UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Vol 5 No 2 (September 2022)

P-ISSN: 0852 - 7776 E-ISSN: 2655 - 7282

- EKSISTENSI MITOS CUNTAKA WUKU WATUGUNUNG DI DESA TARO, KECAMATAN TEGALALANG, KABUPATEN GIANYAR
- 2. ALLAH TRITUNGGAL, TAUHID, DAN FIRMAN ALLAH: Dialog Kristen dan Muslim
 - 3. KEHIDUPAN RELIGIUS PASIEN KANKER KOLOREKTAL DI KLINIK BEDAH DIGESTIF RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA BADUNG
 - 4. PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALAM PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN
 - 5. KAKSARA ANG-AH DALAM PERSPEKTIF SENI DAN MISTIS
 - 6. RELASI PSIKOLOGI DAN AKTIVITAS RITUAL DALAM PENGUATAN SRADHA BHAKTI UMAT HINDU
- 7. TINTERAKSI HUKUM DAERAH DAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM PENGAMANAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT (SIPANDU BERADAT) DI BALI
 - 8. IDENTIFIKASI NAMA TOKOH PEWAYANGAN DALAM IKON KRISNA OLEH-OLEH BALI YANG MASIH EKSIS DI TENGAH PANDEMI COVID 19
 - METODE BLENDED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN AGAMA HINDU DAN BUDI PEKERTI PADA SISWA KELAS V DI SD NEGERI 3 SANUR
- 10.DINAMIKA MASYARAKAT PERKOTAAN DAN LAKU KALANGAN WANAPRASTA PADA
 PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA WANA SERAYA DI DENPASAR
 - 11. MBALI AGUNG: SEBUAH KARYA SENI AKULTURASI BUDAYA CINA DAN BALI
 - 12. PENERAPAN MEDIA AUDIO VISUAL DALAM PEMBELAJARAN DARING PADA SISWA-SISWI KELAS V SD PELITA BANGSA
 - 13. KAJIAN YURIDIS DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
 PERDAGANGAN SMARTPHONE ILLEGAL

1 Wayan Antara, 1 Devia Nyamun Gde Nürcana, Ida Sagur Wirya Dharma)



Vidya Wertta Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022 p-ISSN 0852-7776-e-ISSN 2655-7282

https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta

INTERAKSI HUKUM DAERAH DAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM PENGAMANAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT (SIPANDU BERADAT) DI BALI

Komang Indra Apsaridewi, Ni Luh Made Elida Rani, I Putu Sastra Wibawa¹ indra.apsari@unhi.ac.id, elida.rani@unhi.ac.id, sastra@unhi.ac.id

¹Penulis Korespondensi

ABSTRAK

Keterlibatan masyarakat dioptimalkan pada proses deteksi dini terhadap suatu permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga penanganan seanjutnya bisa tepat sasaran, dengan waktu yang cepat sebagai penting aktualisasi kearifan lokal di Indonesia yakni prinsip gotong-royong serta kepedulian dengan mengedepankan kepentingan umum dalam penyelesaian suatu permasalahan. Salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui kebijakan regulasinya, menghadirkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Peraturan Gubernur ini hadir untuk mengatur 1.493 Desa Adat di Bali dalam menerapkan sistem keamanan wilayah masing-masing berbasis desa adat dengan bersinergi dengan aparat Polisi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model interaksi hukum daerah dan hukum adat dalam sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat di Bali. Metode penelitian termasuk penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan doktrinal dan peraturan perundang-undangan. Penggalian data dilakukan dengan penggalian bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaturan kewenangan Desa Adat dalam mengatur keamanan di wilayah desa adat masing-masing di Bali. Saat ini telah terdapat Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Bali yang disingkat dengan nama Sipandu Beradat. Terjadi interaksi antara sistem hukum negara dengan keterlibatan TNI dan Polri dalam Forum Sipandu Beradat, sistem hukum daerah, adanya instrumen Peraturan Gubernur terkait Sipandu Beradat termasuk keterlibatan aparat Pemerintah Daerah, serta sistem hukum adat di Bali yang melibatkan peran awig-awig, pararem terkait Sipandu Beradat, serta prajuru desa adat di Bali termasuk didalamnya peran pecalang Desa Adat.

Kata Kunci: Interaksi Hukum, Sipandu Beradat, Desa Adat

ABSTRACT

Community involvement is optimized in the early detection process of a problem that occurs in the field so that the next handling can be right on target, with a fast response time (quick response). One of the ways taken by the Bali Provincial Government through its regulatory policies is to present the Bali Provincial Governor Regulation Number 26 of 2020 concerning the Integrated Village-Based Environmental Protection System (Bali Governor Regulation Number 26 of 2020). This Governor Regulation is here to regulate 1,493 Customary Villages in Bali in implementing their respective regional security systems based on customary villages by synergizing with the Police. The purpose of this study is to determine the interaction model of local law and customary law in an integrated security system based on traditional villages in Bali. The research method includes normative legal research using a doctrinal approach and legislation. Data mining is carried out by extracting primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that there is a regulation on the authority of the Traditional Village in regulating security in the territory of their respective customary villages in Bali. Currently, there is an Integrated Environmental Protection System Based on Customary Villages in Bali which is abbreviated as Sipandu Beradat. There is an interaction between the state legal system and the involvement of the TNI and Polri in the Sipandu Beradat Forum, the regional legal system, the existence of a Governor Regulation instrument related to Sipandu Beradat including the involvement of local government officials, as well as the customary law system in Bali which involves the role of awig-awig, pararem related to Sipandu Beradat, as well as customary village in Bali including the role of the customary village.

Keyword: Law Interaction, Sipandu Beradat, Customary Village

I. PENDAHULUAN

Merujuk data kuantitas anggota Polisi di Bali dari data Badan Pusat Statistik jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Bali secara umum dapat dikategorikan telah mencapai rasio ideal pada tahun 2019 yakni 1:369, dengan perbandingan 11.759 Personil Polisi : 4.336.900 Jiwa Penduduk Bali dari ketentuan ideal dari PBB yakni 1: 400. Fakta dilapangan yang menunjukan pertumbuhan jumlah penduduk di Bali tidak sebanding dengan penambahan jumlah personil di Bali merupakan salah satu kelemahan untuk mencapai rasio ideal personil polisi dengan jumlah penduduk, walaupun rasio ideal personil polisi dengan jumlah penduduk tidak menjadi jaminan terwujudnya keamanan dan ketertiban di masyarakat, banyak faktor yang menjadi rujukannya.

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat dapat mengejar permasalahan di masyarakat yang begitu kompleks dan pesat pertumbuhannya yang dipicu dari perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik di era globalisasi yang sangat cepat, sehingga permasalahan ini tidak mungkin diselesaikan oleh polisi tanpa adanya kerjasama dan bantuan

dari warga masyarakat. Keterlibatan masyarakat dioptimalkan pada proses deteksi dini terhadap suatu permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga penanganan seanjutnya bisa tepat sasaran, dengan waktu yang cepat (quick respon) sebagai penting aktualisasi kearifan lokal di Indonesia yakni prinsip gotong-royong serta kepedulian dengan mengedepankan kepentingan umum dalam penyelesaian suatu permasalahan.

Salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui kebijakan regulasinya, menghadirkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020). Peraturan Gubernur ini hadir untuk mengatur 1.493 Desa Adat di Bali dalam menerapkan sistem keamanan wilayah masing-masing berbasis desa adat dengan bersinergi dengan aparat Polisi. Sinergi menjaga keamanan antara *pecalang* sebagai organisasi keamanan tradisional milik desa adat dengan polisi. Adanya interaksi antara Polisi dan *Pecalang* yang didasari atas aturan hukum negara, hukum daerah dan hukum adat menjadi salah satu cara menjaga keamanan di Bali. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model interaksi hukum daerah dan hukum adat dalam sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat di Bali.

II. METODE

Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan peraturan perundang-undangan. Sumber data didapatkan dari penggalian data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer didapatkan dari penggalian dan studi literatur dan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk metode observasi dilakukan di beberapa desa adat yang telah menerapkan sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat di Bali. Setelah data didapatkan, dilakukan kegiatan pengolahan data, kemudian dielaborasi dengan hasil penelitian lapangan yang telah didapatkan dan dengan teori hukum yang terkait. Hasil pengolahan dan analisis data kemudian disajikan dalam bentuk narasi kemudian disimpulkan untuk disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

Penelitian ini menggunakan beberapa referensi yang menjadi rujukan antara lain: *Pertama*, Penelitian dari Gede Indra Pramana pada berjudul "Pecalang: Dinamika Kontestasi Kekuasaan Di Bali, yang diterbitkan pada jurnal "*Lakon: Jurnal Kajian Sastra Dan Budaya* 1, No. 1 (2016) yang menitik beratkan berdasarkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologisnya, *pecalang* menjadi komponen yang sangat penting dalam Sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat khususnya di tingkat desa adat. *Pecalang* merupakan bagian dari unsur kekuasaan desa adat di Bali. Penelitian dari Gede Indra Pramana memberikan sumbangsing pemikiran terkait aspek filosofis, yuridis dan sosiologis akan pentingnya keberadaan *pecalang* dalam kaitannya dengan Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat.

Kedua, penelitian dari Wayan Putra Yasa, yang berjudul "Tri Hita Karana Untuk Pencegahan COVID-19 Di Bali, yang diterbitkan pada" Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education 7, No. 1, penelitian Wayan Putra Yasa ini menitikberatkan pada Pecalang sebagai bagian dari unsur Sipandu Beradat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berlandaskan filosofis tri hita karana (2020) penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pentingnya tugas pecalang yang harus memperhatikan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan penghoramatan terhadap lingkungan hidup dalam bingkai tri hita karana.

Ketiga, penelitian dari Putu Sugiantiningsih, I Made Weni, and Tommy Hariyanto, yang berjudul "Effect of Bali Province Regional Regulation Number 4 of 2019 on Pecalang Organizations in Bali," International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 6, No. 3 (2019) yang menyatakan bahwa Anggota pecalang dipilih dari masing-masing banjar atau dusun, dan yang terpilih adalah mereka yang menurut penilaian warganya memiliki kepribadian yang cerdas, disiplin, terampil dan aktif dalam kegiatan banjar. Dalam setiap kegiatan pengamanan yang dilakukan pecalang yang dilakukan dengan penuh keikhlasan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan agama sehingga merasa bangga dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan walaupun tidak mendapatkan gaji sebagai pegawai yang dikenal dengan nama Ngayah. Penelitian ini memberikan sumbangsih khususnya terkait dengan pokok bahasan bahwasannya pecalang sebagai pengaman desa adat harus sinergi dengan polisi sebagai organ negara dengan didasari dengan dasar tidak pamrih/ngayah demi tercapainya desa adat yang aman.

III. PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Desa Adat Membentuk Sipandu Beradat

Pengakuan negara terhadap keberadaan desa adat di Bali di atur juga dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat (Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019). Pada peraturan daerah tersebut secara formal pengertian desa adat di atur dalam pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa desa adat adalah "kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri". Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur dalam desa adat di Bali, antara lain (I Putu Sastra Wibawa, et all, 2020):

1. "Merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Makna kesatuan masyarakat hukum adat adalah suatu masyarakat yang tergabung dalam suatu kesatuan sistem hukum yang didasari atas hak kebersamaan.

- 2. Memiliki wilayah, artinya setiap desa adat di Bali dapat dikatakan sebagai desa adat jika memiliki wilayah sendiri dengan batas-batas tertentu baik batas fisik maupun batas alam.
- 3. Kedudukan, artinya desa adat memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai suatu subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum atas nama desa adat sendiri.
- 4. Susunan asli, artinya desa adat memiliki susunan asli baik dari sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dll yang telah dilakukan secara turun temurun dan belum terpengaruh oleh budaya luar.
- 5. Hak-hak tradisional, artinya desa adat memiliki hak yang melekat secara tradisional pada desa adat tersebut, misalnya hak pengelolaan hutan adat, hak pengelolaan laut, hak atas pengelolaan tanah secara tradisional, hak menjaga keamanan, dll.
- 6. Harta kekayaan sendiri, artinya desa adat memiliki harta kekayaan baik kekayaan alam, benda maupun kekayaan lainnya yang dikuasai secara komunal oleh desa adat untuk kebutuhan bersama masyarakat adat.
- 7. Tradisi, artinya desa adat memiliki kebiasaan yang secara turun temurun diwarisi dan dilestarikan baik dari sisi adat, seni dan budaya.
- 8. Tata *krama* (masyarakat adat) pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan* tiga atau *kahyangan* desa), artinya setiap desa adat terdapat tempat suci yang disebut sebagai kahyangan desa sebagai bukti ikatan bersama.
- 9. Tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, artinya desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk juga mengeluarkan aturan sendiri dalam mengatur wilayahnya".

Desa adat di Bali dalam kaitan dengan tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan bentuk dari adanya prinsip otonomi yang dijalankan desa adat di Bali. Perwujudan otonomi desa adat dibidang sosial menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan yakni hubungan antar sesama warganya baik dalam ikatan kelompok maupun perorangan. Di bidang kehidupan relegius, otonomi tersebut akan tewujud dalam bentuk penyelenggaran kegiatan keagamaan oleh masyarakat sebagai kesatuan. Semua aktivitas itu diselenggarakan dalam koordinasi pengurus/pimpinan desa adat yang disebut *prajuru adat*. Belakangan ini dalam struktur *prajuru desa* juga ada disebut petugas keamanan desa adat yang disebut *pecalang*.

Keamanan di Desa Adat merupakan salah satu tanggung jawab dari pecalang. Merujuk ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019, menyatakan bahwa "Pacalang Desa Adat atau Jaga Bhaya Desa Adat atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pacalang, adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di wewidangan Desa Adat". Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan tugas desa adat untuk mewujudkan kasukretan

Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakala dan niskala sesuai dengan ketentuan Pasal 21 huruf g Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang menyatakan salah satu tugas desa adat adalah "memelihara keamanan desa adat". Maka, berdasarkan ketentuan desa adat di Bali memiliki otonomi dalam mengatur rumah tangganya sendiri termasuk didalamnya menjaga keamanan wilayah masing-masing.

Saat ini, ternyata di desa adat tidak hanya terjadi kasus *wicara adat*, melainkan juga ada pelanggaran dari produk hukum daerah, maupun terjadi kasus kejahatan yang tidak hanya dapat melibatkan peran *pecalang* saja melainkan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kewenangan untuk itu. Upaya pre-emtif dan preventif untuk membatasi penyelesaian kasus di ranah hukum positif dalam hal ini melalui proses peradilan tentunya diperlukan di Desa Adat. Inilah yang merupakan salah satu pendorong lahirnya Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Bali atau disingkat dengan nama Sipandu Beradat.

3.2 Pengaturan Hukum Pelaksanaan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat

3.2.1 Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020, menyatakan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan komponen sistem pengamanan lingkungan masyarakat berbasis Desa Adat dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Selanjutnya, Pasal 3 Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020, menyatakan tujuan dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman lingkungan serta perlindungan wilayah dan Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu secara berkelanjutan.

Merujuk ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 diuraikan komponen kelembagaan sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat, antara lain :

1) Komponen kelembagaan sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat untuk wilayah Desa Adat terdiri dari unsur; *Pecalang*, Pelindungan Masyarakat (Linmas) dan Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan/atau dapat berupa Pam Swadaya yang komponen kelembagaannya terdiri dari Satuan Pengamanan (Satpam), dan/atau Bantuan Keamanan Desa Adat (Bamkamda). Pluralisme dari sisi kelembagaan Sipandu Beradat di wilayah Desa Adat tercermin dari keterlibatan *Pacalang* sebagai wakil dari Desa Adat dan keterlibatan Linmas, Bhabinkamtibmas sebagai wakil dari Negara yang memiliki hubungan saling melengkapi dan berkordinasi dalam Sipandu Beradat.

- 2) Komponen sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat untuk wilayah Kecamatan terdiri dari unsur; Pemerintah Kecamatan (Kasi Trantibum), Kepolisian Sektor (Kanitbinmas), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota yang diperbantukan, Majelis Desa Adat tingkat Kecamatan dan *Pasikian Pacalang* (Persatuan *Pecalang*) di tingkat Kecamatan. Pluralisme dari sisi kelembagaan Sipandu Beradat di wilayah Kecamatan tercermin dari keterlibatan Majelis Desa Adat tingkat Kecamatan dan *Pasikian Pacalang* tingkat Kecamatan sebagai wakil dari unsur Desa Adat, sedangkan unsur Negara diwakili oleh Kasi Trantibum di Kecamatan, Kanitbinmas, Satpol PP yang diperbantukan di Kecamatan yang memiliki hubungan saling melengkapi dan berkordinasi.
- 3) Komponen sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat untuk wilayah Kabupaten/ Kota terdiri dari unsur: Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian Resort (Kasat Binmas), Majelis Desa Adat tingkat Kabupaten/ Kota dan *Pasikian Pacalang* (Persatuan *Pacalang*) di tingkat Kabupaten/ Kota. Pluralisme dari sisi kelembagaan Sipandu Beradat di wilayah Kabupaten/ Kota tercermin dari keterlibatan Majelis Desa Adat tingkat Kabupaten/ Kota dan *Pasikian Pacalang* tingkat Kabupaten/ Kota sebagai wakil dari unsur Desa adat sedangkan dari unsur Negara diwakili oleh Kesbangpol, Satpol PP, dan Kasat Binmas yang memiliki hubungan saling melengkapi dan berkordinasi.
- 4) Komponen sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat untuk wilayah Provinsi terdiri dari unsur: Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian Daerah (Direktur Binmas), Majelis Desa Adat tingkat Provinsi dan *Pasikian Pacalang* (Persatuan *Pacalang*) tingkat Provinsi. Pluralisme dari sisi kelembagaan Sipandu Beradat di wilayah Provinsi tercermin dari keterlibatan Majelis Desa Adat Provinsi dan *Pasikian Pacalang* tingkat Provinsi sebagai wakil dari unsur Desa Adat, sedangkan dari unsur Negara diwakili oleh Kesbangpol, Satpol PP, dan Direktur Binmas.
- 5) Dalam melaksanakan tugas pengamanan komponen kelembagaan Sipandu Beradat baik dari wilayah Desa Adat, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi dapat juga melakukan kordinasi sesuai dengan tingkatan masing-masing sebagai salah satu bentuk pluralisme dari sisi kelembagaan antara lain: a) Babinsa, tokoh adat, tokoh afama dan tokoh masyarakat di wilayah Desa Adat, b) Komandan Rayon Militer, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh

masyarakat di wilayah Kecamatan, 3) Komandan Distrik Militer, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten/ Kota, dan 4) Komandan Resort Militer, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah Provinsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Pergub Nomor 26 Tahun 2020 menyatakan Komponen Sipandu Beradat melaksanakan tugas dan fungsinya di Wewidangan Desa Adat, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut dapat dirujuk ketentuan Pasal 7 ayat (1) Pergub Nomor 26 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengamanan, komponen Sipandu Beradat dapat berkoordinasi dengan: a). Babinsa, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Adat, b). Komandan Rayon Militer, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di kecamatan, c). Komandan Distrik Militer, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kabupaten/Kota; dan d). Komandan Resort Militer, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Provinsi. Selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) Pergub Nomor 26 Tahun 2020 Koordinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Terkait dengan kelembagaan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Pergub Nomor 26 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam mengintegrasikan dan mensinergikan tugas Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat dibentuk Forum Sipandu Beradat. Selanjutnya pada ayat (2) Forum Sipandu Beradat dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Desa Adat, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sampai dengan tingkat Provinsi. Kemudian pada ayat (3) menyatakan bahwa pembentukan Forum Sipandu Beradat berdasarkan keputusan:

- a. Bendesa Adat untuk Forum Sipandu Beradat di tingkat Desa Adat;
- b. Camat untuk Forum Sipandu Beradat di tingkat Kecamatan;
- c. Bupati/Walikota untuk Forum Sipandu Beradat di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- d. Gubernur untuk Forum Sipandu Beradat di tingkat Provinsi.

Susunan Forum Sipandu Beradat berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Pergub 26 Tahun 2020 menyatakan Susunan Forum Sipandu Beradat di tingkat Desa Adat terdiri atas:

- a. Pembina terdiri atas: Bhabinkamtibmas; dan Babinsa;
- b. koordinator dijabat oleh Bandesa Adat merangkap anggota;
- c. sekretaris dijabat oleh Panyarikan Desa Adat merangkap anggota;
- d. bendahara dijabat oleh Juru Raksa/Patengen Desa Adat merangkap anggota; dan
- e. anggota yang terdiri atas: Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain yang setingkat; koordinator Linmas; koordinator Pam Swadaya; Manggala/Ketua Pacalang; dan Unsur tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 9 Ayat (2) Pergub 26 Tahun 2020 menyatakan bahwa susunan Forum Sipandu Beradat berlaku mutatis mutandis untuk tingkat

Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Pada ayat (3) menyatakan bahwa Sekretariat Forum Sipandu Beradat berada pada kantor Desa Adat atau tempat lain yang disepakati forum. Kemudian pada ayat (4) menyatakan Sekretariat Forum Sipandu Beradat pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi berada pada sekretariat MDA sesuai dengan tingkatannya.

Terkait dengan fungsi Forum Sipandu Beradat berdasarkan Pasal 10 Pergub 26 Tahun 2020 menyatakan bahwa Forum Sipandu Beradat memiliki fungsi pre-emtif dan preventif dalam penanganan keamanan dan ketertiban lingkungan di Desa Adat. Selanjutnya, Pasal 11 Pergub 26 Tahun 2020 menyatakan Dalam melaksanakan fungsi pre-emtif, Forum Sipandu Beradat memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data yang berpotensi memunculkan situasi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
- b. menerima laporan terjadinya potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
- c. menganalisis data dan laporan mengenai potensi terjadinya gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
- d. melaporkan temuan/potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial kepada pejabat yang berwenang;
- e. menyampaikan rekomendasi penyelesaian masalah; dan
- f. menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan.

Merujuk ketentuan Pasal 17 ayat (1) Pergub Nomor 26 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Forum Sipandu Beradat tingkat Desa Adat, dapat dilaksanakan kegiatan preventif terbatas sebagai berikut:

- a. pengaturan lalu lintas dalam kegiatan adat, budaya, dan keagamaan;
- b. penjagaan lokasi tempat hiburan yang rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat;
- c. pengawalan kegiatan kemasyarakatan;
- d. patroli ke tempat-tempat yang berpotensi rawan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat; dan
- e. pengawasan ketertiban lingkungan wilayah Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu di wilayah Desa Adat.

Pasal 17 ayat (2) lebih lanjut menyatakan bahwa Kegiatan preventif hanya dilaksanakan oleh:

- a. Pacalang;
- b. Pam Swadaya; dan
- c. bantuan perkuatan dari Kepolisian, Babinsa, Linmas, Satuan Polisi Pamong Praja apabila diperlukan dalam koordinasi kepolisian setempat.

Ketentuan Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan preventif mengikutsertakan sistem keamanan lingkungan di

wewidangan Banjar. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) menyatakan Dalam rangka mendukung kegiatan preventif, Forum Sipandu Beradat dilengkapi dengan peralatan berbasis teknologi. Kemudian pada ayat (5) menyatakan bahwa Peralatan berbasis teknologi, dapat disediakan:

- a. Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
- b. Desa Adat secara swadaya; dan
- c. pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

3.2 Interaksi Hukum Pelaksanaan Sipandu Beradat di Desa Adat

Berkaitan dengan tata kerja Forum Sipandu Beradat merujuk ketentuan Pasal 12 ayat (1) Pergub 26 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pengumpulan data yang berpotensi memunculkan situasi gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial dapat diperoleh dari: masing-masing anggota sesuai dengan bidang tugasnya; laporan masyarakat; media sosial; dan/atau lembaga/organisasi terkait. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa pengumpulan data dari masing-masing anggota sesuai dengan bidang tugasnya disampaikan dalam rapat Forum Sipandu Beradat sesuai dengan tingkatannya. Kemudian pada ayat (3) menyatakan Masyarakat dapat menyampaikan data dan informasi secara lisan atau tertulis sebagai laporan kepada sekretariat untuk ditindaklanjuti oleh Forum Sipandu Beradat. Selanjutnya pada ayat (4) menyatakan Berita dari media sosial akan dijadikan bahan dalam pengumpulan data, jika dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada ayat (5) menyatakan bahwa Lembaga/organisasi terkait dapat menyampaikan data/informasi secara lisan atau tertulis kepada sekretariat untuk ditindaklanjuti oleh Forum Sipandu Beradat.

Pasal 13 Pergub Nomor 26 Tahun 2020 menyatakan bahwa Data dan informasi yang diterima oleh Forum Sipandu Beradat dianalisis secara bersamasama dalam rapat forum yang diadakan secara berkala atau secara khusus untuk membahas data/informasi yang diterima dalam rangka penanganan permasalahan gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial di Desa Adat. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Pergub Nomor 26 Tahun 2020 menyatakan dalam hal permasalahan gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial di Desa Adat berdampak melampaui Wewidangan Desa Adat, Forum Sipandu Beradat di tingkat Desa Adat segera menyampaikan laporan kepada Forum tingkat Kecamatan, Forum tingkat Kabupaten/Kota, dan Forum tingkat Provinsi sesuai dengan bobot permasalahannya. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa Forum Sipandu Beradat tingkat Kecamatan, Kabupaten/ Kota, dan Provinsi segera mengadakan rapat untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Pergub Nomor 26 Tahun 2020 menyatakan bahwa Forum Sipandu Beradat menyampaikan rekomendasi atas temuan/kasus gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan kerawanan sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. temuan/kasus yang berkenaan dengan perkara adat/ wicara diteruskan kepada Kerta Desa untuk diperiksa berdasarkan Hukum Adat dengan mengutamakan penyelesaian secara damai;
- b. temuan/kasus yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran produk hukum daerah dilaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. temuan/kasus yang berkenaan dengan perkara pidana dilaporkan kepada Kepolisian.

Selanjutnya ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Pergub 26 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam penanganan temuan/kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Kerta Desa dan kepolisian berkoordinasi untuk memastikan posisi temuan/kasus yang dilaporkan berkenaan dengan perkara adat/wicara atau perkara pidana.

Pasal 16 ayat (1) Pergub 26 Tahun 2020 menyatakan bahwa Forum Sipandu Beradat tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Daerah. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa selain laporan berkala, Forum Sipandu Beradat dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu atas permintaan Forum Sipandu Beradat tingkat Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, terjadi interaksi antara sistem hukum negara dengan keterlibatan TNI dan Polri dalam Forum Sipandu Beradat, sistem hukum daerah, adanya instrumen Peraturan Gubernur terkait Sipandu Beradat termasuk keterlibatan aparat Pemerintah Daerah, serta sistem hukum adat di Bali yang melibatkan peran *awig-awig*, *pararem* terkait Sipandu Beradat, serta prajuru desa adat di Bali termasuk didalamnya peran *pecalang* Desa Adat.

Unsur sistem hukum yang berperan dalam Sipandu Beradat, yakni unsur struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat. Merujuk pendapat Lawrence M. Friedmann (2009: 7) yang menyatakan bahwa, suatu sistem hukum terdiri dari 3 unsur yaitu: substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal Culture) yang saling bersinergi untuk menghasilkan efektifitas hukum. Uraiannya sebagai berikut: Pertama, substansi hukum atau sistem substansial merupakan hal yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang dikeluarkan dan aturan baru dibuat. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living in law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law in books). Indonesia sebagai negara yang masih menganut Civil Law System atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangan juga telah menganut Common Law System atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Interaksi hukum terjadi antara substansi hukum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat melalui pengaturan peran TNI dan POLRI dalam kerjasama pengamanan masyarakat, dengan substansi hukum dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali tentang Sipandu Beradat, serta substansi hukum adat yang dibuat oleh Desa Adat.

Kedua, Struktur Hukum/Pranata Hukum (Legal Structure) dalam Teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Terdapat adagium yang menyatakan "fiat justitia et pereat mundus" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan belaka. Struktur hukum TNI, POLRI, Pemerintah Daerah (Satpol PP), dan Prajuru Desa Adat bersinergi atau berinteraksi dalam kegiatan Sipandu Beradat di Bali.

Ketiga, Budaya Hukum (Legal Culture) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai. Masyarakat di Desa Adat, harus memiliki kesadaran bahwasannya kegiatan Sipandu Beradat tidak akan berhasil tanpa adanya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat di Desa Adat.

Interaksi hukum juga merupakan bagian dari konsep pluralisme hukum. B. Pluralisme Hukum. Di banyak tempat hubungan antara hukum negara dan hukum adat memunculkan bahwa hukum negara lebih dikedepankan dibandingkan hukum adat, namun tidak berlaku di Bali secara umum inilah yang disebut sebagai pluralisme hukum. Tamanaha (2007), menyatakan bahwa pluralisme hukum tersebut ada dimana-mana, baik di tataran hukum lokal, hukum nasional, ini pula yang terjadi di Desa Adat di Bali, adanya hukum nasional bukan berarti melakukan intervensi terhadap hukum adat yang ada di masingmasing desa adat di Bali. Tentunya gagasan ini menolak bahwa hukum negara adalah sentral dari segala jenis hukum yang ada, sebaiknya hukum negara digunakan sebagai pelindung dari hukum yang ada (Perez, 2012). Sehingga dapat menghindari terjadinya ketegangan hukum antara sistem hukum negara dan sistem hukum adat (Fry, 2014).

Pluralisme yang terjadi dalam Sipandu Beradat tidak hanya berada di tataran konsep hukum yang isinya lebih dari satu prinsip dan substansi hukum,

melainkan juga serta melihat fakta sosial yang ada (Twinning, 2010), dimana misalnya yang dilihat dari masyarakat yang yang diatur dan terdampak tidak hanya *krama* desa adat, melainkan juga *krama tamiu* dan *tamiu* yang adi diwilayah Desa Adat di Bali. Pluralisme merupakan ciri dari masyarakat majemuk didasarkan karena Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat dan kedaerahan sering kali disebut sebagai ciri masyarakat yang bersifat majemuk. Dilihat dari pengaturan Sipandu Beradat di Desa Adat di Bali lebih condong pada jenis pluralisme hukum negara (*state legal pluralism*) (Woodman, 2005), atau tergolong ke dalam jenis pluralisme hukum yang tidak kuat/ lemah (*weak legal pluralism*) seperti disebut Griffiths (Griffith, 2005), hal ini didasari keberadaan hukum negara yang dominan.

IV PENUTUP

Terdapat pengaturan kewenangan Desa Adat dalam mengatur keamanan di wilayah desa adat masing-masing di Bali. Saat ini telah terdapat Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Bali yang disingkat dengan nama Sipandu Beradat. Terjadi interaksi antara sistem hukum negara dengan keterlibatan TNI dan Polri dalam Forum Sipandu Beradat, sistem hukum daerah, adanya instrumen Peraturan Gubernur terkait Sipandu Beradat termasuk keterlibatan aparat Pemerintah Daerah, serta sistem hukum adat di Bali yang melibatkan peran *awig-awig, pararem* terkait Sipandu Beradat, serta prajuru desa adat di Bali termasuk didalamnya peran *pecalang* Desa Adat. Unsur sistem hukum yang berperan dalam Sipandu Beradat, yakni unsur struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- D.Fry, James, *Pluralism, Religion, and Moral Fairness of International Law*, Vo. 3 Oktober 2014, Oxford Journal: Law and Religion, http://m.ojlr.oxfordjournals.org/content/by/year.
- Griffiths, John, "Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual, dalam Tim HuMa, eds., Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Jakarta: Penerbit Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2005.
- Perez, Oren, *Legal Pluralism* (October 10, 2011). The Oxford Encyclopedia of American Political and Legal History, Donald T. Critchlow and Philip R. Vandermeer, Eds., 2012. Available At Ssrn: Https://Ssrn.Com/Abstract=1929395.
- Pramana, Gede Indra, "Pecalang: Dinamika Kontestasi Kekuasaan Di Bali," Lakon: Jurnal Kajian Sastra Dan Budaya 1, No. 1 (2016), https://doi.org/10.20473/lakon.v1i1.1912
- Sugiantiningsih, Putu, I Made Weni, and Tommy Hariyanto, "Effect of Bali Province Regional Regulation Number 4 of 2019 on Pecalang Organizations in Bali," *International Journal of Multicultural and*

- *Multireligious Understanding* 6, no. 3 (2019), https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.875.
- Tamanaha, Brian Z., *Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global*. Sydney Law Review, Vol. 29, 2007; St. John's Legal Studies Research Paper No. 07-0080. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1010105
- Twinning, William, *Normative and Legal Pluralism: A Global Perspective, Duke Journal of Comparative and International Law*, Vol.20:473, (Duke Law University: 2010), Duke Law University,http;//scholarshiplaw.duke.edu.
- Wibawa, I Putu Sastra, I Putu Gelgel, I Wayan Martha. 2020. Tata Cara Penyuratan dan Pendaftaran Awig-Awig Desa Adat di Bali (dari Desa Mawacara ke Bali Mawacara). *Mudra Jurnal Seni Budaya*, Vol. 35 No 3, p. 257-265. https://doi.org/10.31091/mudra.v35i3.1103
- Woodman, Gordon R., '*Mungkinkah Membuat Peta Hukum*?', dalam Tim HuMa, eds., *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta: Penerbit Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2005.
- Yasa, I Wayan Putra, "Tri Hita Karana Untuk Pencegahan COVID-19 Di Bali," *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 7, no. 1 (2020), https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.176.